

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PM. 73 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LOKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG BANYUWANGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan akan tersedianya sumber daya manusia penerbang yang memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan teknologi dan memenuhi standar internasional, maka diperlukan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan penerbang yang kompeten;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2383/M.PAN-RB/7/2013 tanggal 23 Juli 2013;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG BANYUWANGI.

#### BAB I

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 1

- (1) Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut LP3 Banyuwangi merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

- (2) LP3 Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif dibawah pembinaan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan secara teknis operasional dibawah pembinaan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara.
- (3) LP3 Banyuwangi dipimpin oleh seorang Kepala.

#### Pasal 2

LP3 Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon penerbang, calon instruktur penerbang, penerbang, dan instruktur penerbang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar internasional.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LP3 Banyuwangi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan penerbang;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta praktek sarana terbang;
- c. pelaksanaan bimbingan peserta pendidikan dan pelatihan;
- d. pengembangan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan manajemen mutu;
- g. pengelolaan unit penunjang;
- h. pelaksanaan evaluasi program dan penyusunan laporan; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat, dan kerumahtanggaan.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 4

- (1) LP3 Banyuwangi terdiri atas:
  - a. Urusan Tata Usaha;
  - b. Subseksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;

- c. Subseksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan;
  - d. Perwakilan Manajemen Mutu;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Unit Penunjang.
- (2) Bagan Organisasi LP3 Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua  
Urusan dan Subseksi

Pasal 5

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat, dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Subseksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, praktek sarana terbang, bimbingan peserta didik serta pengembangan dan kerjasama pendidikan dan pelatihan.
- (3) Subseksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga  
Perwakilan Manajemen Mutu

Pasal 6

- (1) Perwakilan Manajemen Mutu merupakan unit kerja non struktural pada LP3 Banyuwangi.
- (2) Perwakilan Manajemen Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LP3 Banyuwangi.
- (3) Perwakilan Manajemen Mutu mempunyai tugas mendokumentasikan, memelihara dan mengendalikan sistem manajemen mutu pada LP3 Banyuwangi.
- (4) Perwakilan Manajemen Mutu terdiri atas Kepala Perwakilan, Sekretaris, Auditor Internal, dan Fasilitator yang ditetapkan oleh Kepala LP3

- (5) Fasilitator terdiri dari para pejabat satu tingkat dibawah Kepala LP3 Banyuwangi dan merupakan jabatan *ex officio*.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala LP3 Banyuwangi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagai dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Unit Penunjang

Pasal 9

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, merupakan unit penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan di lingkungan LP3 Banyuwangi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LP3 Banyuwangi.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Unit Perpustakaan;
  - b. Unit Asrama;
  - c. Unit Bengkel/ *Workshop*;
  - d. Unit Laboratorium;

- e. Unit Poliklinik;
- f. Unit Teknologi Informatika;
- g. Unit Simulator; dan
- h. Unit Sarana Terbang.

#### Pasal 10

Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Unit Perpustakaan melakukan pengelolaan perpustakaan;
- b. Unit Asrama melakukan pengelolaan asrama bagi peserta didik;
- c. Unit Bengkel/ *Workshop* melakukan penyiapan kebutuhan perbengkelan;
- d. Unit Laboratorium melakukan pengelolaan dan merawat laboratorium, serta memberikan pelayanan dan pengembangannya;
- e. Unit Poliklinik melakukan pelayanan kesehatan peserta didik dan pegawai serta sanitasi lingkungan;
- f. Unit Teknologi Informatika melakukan penyiapan rencana pemeliharaan dan pengembangan jaringan, pemeliharaan dan pemutakhiran sistem keamanan jaringan dan informasi, perawatan dan perbaikan sarana komputer, pemutakhiran *website* dan pengembangan sistem informasi dan data;
- g. Unit Simulator melakukan pengelolaan simulator serta pelayanan dan pengembangannya;
- h. Unit Sarana Terbang melakukan pengelolaan sarana terbang serta pelayanan dan pengembangannya.

#### Pasal 11

Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh:

- a. Kepala Urusan Tata Usaha untuk:
  - 1) Unit Poliklinik; dan
  - 2) Unit Asrama.
- b. Kepala Subseksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan untuk:
  - 1) Unit Perpustakaan;
  - 2) Unit Teknologi Informatika; dan
  - 3) Unit Laboratorium.
- c. Kepala Subseksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan untuk:
  - 1) Unit Bengkel/ *Workshop*;
  - 2) Unit Sarana Terbang; dan
  - 3) Unit Simulator.

### BAB III

#### TATA KERJA

##### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LP3 Banyuwangi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan LP3 Banyuwangi serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

##### Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LP3 Banyuwangi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

##### Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

##### Pasal 16

Setiap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

##### Pasal 17

Kepala Urusan, Kepala Subseksi, Kepala Unit, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional, menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala LP3 Banyuwangi.

#### Pasal 18

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### BAB IV

#### ESELON

#### Pasal 20

- (1) Kepala LP3 Banyuwangi merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.
- (2) Kepala Urusan dan para Kepala Subseksi merupakan jabatan struktural Eselon V.a.

### BAB V

#### LOKASI

#### Pasal 21

LP3 Banyuwangi berlokasi di Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Kepala LP3 Banyuwangi wajib menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan dan peta jabatan kepada Menteri Perhubungan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2013

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2013


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1118

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum & KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

